

**ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**FEBRI ANGGRAINI  
NPM 2322011045**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA** **(Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)**

**Oleh**  
**FEBRI ANGGRAIN**

Putusan hakim yang merampas untuk negara kendaraan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika idealnya disertai dengan kepemilikan kendaraan tersebut, milik pelaku atau milik pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, sehingga memenuhi aspek kepastian hukum. Permasalahan: perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/ PN.Liw dan apakah perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek kepastian hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw didasarkan pada pembuktian formil yaitu barang bukti kendaraan bermotor tersebut merupakan barang bukti yang sah secara formal dan diperoleh secara legal serta diajukan di depan sidang pengadilan. Selain itu pembuktian materill menunjukkan bahwa barang bukti kendaraan bermotor tersebut terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dinyatakan dirampas untuk negara oleh hakim melalui siding pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Perampasan untuk negara barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana narkotika tersebut belum memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam STNK, karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa pelaku kejahatan, sehingga tidak berkaitan dengan tindak pidana.

**Kata Kunci: Perampasan Untuk Negara, Kendaraan, Tindak Pidana Narkotika**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF STATE FORFEITURE OF MOTOR VEHICLES USED AS EVIDENCE IN NARCOTICS CRIMES*** ***(Case Study: Decision No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)***

*By*  
***FEBRI ANGGRAINI***

*A judicial decision ordering the forfeiture to the state of a vehicle used by a perpetrator of a narcotics crime should ideally take into account the ownership of the vehicle, whether it belongs to the perpetrator or to a third party unrelated to the criminal act, thereby satisfying the aspect of legal certainty. The issues examined in this study are: How the state forfeiture of motor vehicles used as evidence in narcotics crimes in Case No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw and whether such forfeiture meets the aspect of legal certainty.*

*This research is a normative legal study employing conceptual, statutory, and case study approaches. The data used consist of secondary data. Data processing was carried out through selection, classification, and systematization. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively.*

*The results of this study indicate that the state forfeiture of motor vehicles used as evidence in narcotics crimes in Case No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw is based on formal proof, namely that the motor vehicle evidence is formally valid, legally obtained, and presented in court. Furthermore, material proof demonstrates that the motor vehicle evidence was indeed used by the defendant in committing the narcotics crime and was therefore declared forfeited to the state by the judge through the court session, as regulated under Article 101 paragraph (1) of the Narcotics Law. However, the state forfeiture of motor vehicles used by perpetrators of narcotics crimes has not fully satisfied the aspect of legal certainty. This is based on court facts indicating a lack of clarity regarding the ownership of the vehicle and the absence of owner identification in the vehicle registration certificate (STNK), as the vehicle may belong to a third party rented by the perpetrator, and thus unrelated to the criminal act.*

***Keywords: State Forfeiture, Motor Vehicle, Narcotics Crime.***

**ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG  
BUKTI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIGUNAKAN DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.)**

**Oleh**

**FEBRI ANGGRAINI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI KENDARAAN BERMOTOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 99/Pid. Sus/2024/PN.Liw.)**

Nama Mahasiswa : **Febri Anggraini**

No. Pokok Mahasiswa : **2322011045**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19790506 200604 1 002

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 19801118 200812 1 008

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**




**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 002

## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. ....



Sekretaris

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. ....

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. ....

Anggota

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. ....

Anggota

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. ....

### 2. Dekan Fakultas Hukum



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 November 2025

### **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: "Analisis Perampasan untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika Melalui Putusan Pengadilan" (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.), adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 November 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Febri Anggraini**  
NPM 2322011045

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 02 Februari 2001, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Sudirwan, S.Sos dan Ibu Suryati

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar Negeri 01 Kibang Budi Jaya Tulang Bawang Barat lulus Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lambu Kibang Tulang Bawang Barat lulus Tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 09 Bandar Lampung lulus Tahun 2019. Pada Tahun 2023 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Selanjutnya penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 penulis diterima bekerja di Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat Di Krui sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama Jaksa).

## **MOTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S. Al-Baqarah 2:286)**

*“Everything you lose is a step you take”*

**(Taylor Swift)**

## **PERSEMBAHAN**

Tiada Lembar Tesis Yang Paling Indah Dalam Tesis Ini Kecuali Lembar Persembahan, Bismillahirrahmanirrahim Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Cinta Pertama dan Panutanku, Ayahanda Sudirwan, S.Sos Terimakasih Yang Sebesar Besarnya Atas Segala Upaya Dalam Bentuk Bantuan, Beliau Ingin Sekali Melanjutkan Pendidikan S2 Nya Karena Lain Hal Beliau Memberikan Kesempatan Dan Kepercayaan Kepada Penulis untuk Melanjutkan Keinginan Dan Harapannya Sehingga Penulis Bisa Menyelesaikan Pendidikan Magister.
2. Malaikat Syurgaku, Ibunda Suryati Beliau Mampu Mendidik Penulis Dengan Sabar Dan Memberikan Semangat Serta Doa Kepada Penulis Tiada Henti Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Pendidikan Sampai Magister.

## **SANWACANA**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Perampasan Untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor Dalam Tindak Pidana Narkotika Melalui Putusan Pengadilan” (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw). Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesaiannya Tesis ini.
5. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan kepada penulis selama penyusunan sampai dengan selesaiannya Tesis ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.

7. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pengaji Anggota yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dalam perbaikan tesis ini.
8. Para Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
9. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan dan persahabatan selama ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, November 2025

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	v
<b>PERNYATAAN.....</b>	vi
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	vii
<b>MOTO .....</b>	viii
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	ix
<b>SAN WACANA .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	16
B. Penyitaan dan Perampasan Barang Melalui Putusan Pengadilan....	24
C. Tindak Pidana Narkotika.....	29
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	38
<b>III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perampasan untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor	

dalam Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid. Sus/2024/PN.Liw .....	56
B. Aspek Kepastian Hukum Perampasan Untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika .....	71

#### **IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	83
B. Saran .....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Barang rampasan negara merupakan barang bukti tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan berbagai cara. Adapun eksekusi tersebut dapat berupa dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan dan Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai barang bukti dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan terhadap barang bukti melalui putusan hakim adalah tindak pidana narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)<sup>2</sup> sebagai berikut:

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Sesuai dengan Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika diketahui bahwa bahwa Narkotika, Prekusor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Nakotika dan Prekusor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekusor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa ketentuan

---

<sup>1</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.4.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 506.

ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.<sup>3</sup>

Barang bukti milik pihak ketiga yang sedang disita oleh negara harus dikembalikan, namun beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap penyitaan dan perampasan serta pengembalian terhadap barang bukti tersebut apabila kendaraan tersebut merupakan kendaraan sewaan atau rental, dikarenakan adanya pertimbangan terhadap kendaraan yang disewakan. Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana narkotika harus dirampas oleh negara. Namun apabila barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika bukan milik terdakwa itu sendiri melainkan milik pihak lain atau pihak ketiga maka harus dikembalikan kepada pihak ketiga atau pihak yang berhak atas barang sitaan tersebut. Pengembalian barang sitaan, harus benar-benar berdasarkan itikad baik dari pihak ketiga itu sendiri. Bawa pihak ketiga atau si pemilik barang benar-benar tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal menggunakan barang tersebut sebagai sarana untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pihak ketiga juga memiliki kemungkinan untuk dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Alat bukti keterangan saksi dari pihak ketiga merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana menggunakan keterangan saksi.<sup>4</sup>

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk

---

<sup>3</sup> Tri Aziz Komar Siyamto. "Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)." *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.

<sup>4</sup> Putra Pratama. "Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)". *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol.3, No.3 Agustus 2019

semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau disebut dengan barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yaitu sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.<sup>5</sup>

Barang rampasan negara merupakan barang bukti kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara atau proses peradilan. Adanya barang rampasan negara tersebut diawali dengan proses penyitaan oleh aparat penegak hukum, yaitu tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>6</sup>

Delik dalam tindak pidana narkotika salah satunya adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm.52.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.53.

Contoh kasus tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw, oleh terdakwa Feriawan Azka Bin (alm) Suryadi Martani yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara Narkotika golongan I. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selain itu Pengadilan juga merampas 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Merah dengan Nomor Rangka MH1JFD230EK1534 dan Nomor mesin JFD2E3153570 dengan Nomor Polisi BE 4886 RT, yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika.

Uraian di atas maka menunjukkan bahwa meskipun perampasan barang bukti tindak pidana narkotika telah diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UU Narkotika, namun perampasan barang bukti kejahanan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat warna Merah dengan Nomor Rangka MH1JFD230EK1534 dan Nomor mesin JFD2E3153570 dengan Nomor Polisi BE 4886 RT, digunakan dalam tindak pidana narkotika untuk negara dalam Putusan tersebut tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), karena bisa jadi kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang dipinjam oleh pelaku kejahanan.

Terkait dengan perampasan barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika akan relatif sulit untuk mendapatkan itikad baik dari pihak ketiga pemilik kendaraan bermotor yang dirampas tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 101 Ayat (2) UU Narkotika. Hal ini dapat disebabkan karena ada kecenderungan masyarakat tidak mau atau takut berurusan dengan hukum, terlebih apabila barang bukti kendaraan tersebut menjadi alat yang dipergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu batas waktu pengajuan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang hanya 14 (empat belas)

hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama, berpotensi membuat pihak ketiga semakin terbatas untuk mengajukan keberatan tersebut.

Selain itu terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengamanan, Penyimpanan, dan Pemeliharaan Barang Bukti Serta Barang Rampasan Negara yang dapat diterapkan dalam konteks tindak pidana narkotika. Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan barang bukti, termasuk kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kendaraan yang dipakai untuk mengangkut atau membantu peredaran narkotika dapat dirampas untuk negara apabila terbukti digunakan secara langsung dalam tindak pidana dan merupakan milik pelaku. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>7</sup> serta Pasal 101 dan 104 UU Narkotika. Namun, apabila kendaraan tersebut merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak mengetahui perbuatan pelaku, seharusnya dikembalikan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>8</sup>

Selanjutnya ditinjau dari sudut pandang kepastian hukum, keberadaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 39 Tahun 2010 memberikan kejelasan administratif mengenai status dan tindak lanjut barang bukti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kepastian hukum terwujud ketika penegak hukum melaksanakan perampasan secara transparan, tertib, dan sesuai prosedur, serta memastikan hak pihak ketiga tetap dilindungi. Dengan demikian, hubungan antara Peraturan Jaksa Agung Nomor 39 Tahun 2010 dan perampasan kendaraan dalam perkara narkotika mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan putusan pengadilan, tertib administrasi, dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209.

Putusan hakim melalui sidang pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan dan sanksi lain yang termuat dalam amar putusan. Hakim dalam memutus perkara harus benar-benar tepat dan memenuhi aspek keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>9</sup> Pertumbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian penelitian dan menuangkannya ke dalam Tesis yang berjudul: “Analisis Perampasan untuk Negara terhadap Barang Bukti Kendaraan Bermotor yang Digunakan dalam Tindak Pidana Narkotika” (Studi Putusan Nomor: 99/Pid. Sus/2024/PN.Liw.)

---

<sup>9</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. *Jurnal Ilmu Hukum No 66*. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh, hlm. 34.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw?
- b. Apakah perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek kepastian hukum?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw dan perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika berdasarkan aspek kepastian hukum. Ruang lingkup lokasi waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw
- b. Untuk menganalisis perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika berdasarkan aspek kepastian hukum

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegiatan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika melalui putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika melalui putusan pengadilan

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana adalah proses yang dilakukan untuk mengungkap dan memastikan kebenaran materiil suatu peristiwa pidana. Tujuannya adalah menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pembuktian ini sangat penting agar keputusan hakim didasarkan pada fakta dan bukan sekadar dugaan.<sup>11</sup>

Berbagai teori pembuktian dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Pembuktian Formil. Teori ini menekankan pada pembuktian yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang berlaku. Bukti-bukti yang diajukan harus sah secara formal dan diperoleh secara legal. Kelebihan teori ini adalah memberikan kepastian hukum, tetapi kekurangannya adalah bisa jadi tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil karena hanya fokus pada proses formal.
- 2) Teori Pembuktian Materiil. Berbeda dengan teori formil, teori materiil menitikberatkan pada pencarian kebenaran sejati dari suatu peristiwa, tanpa terlalu mengikat pada aturan formil. Hakim berusaha mengungkap fakta sebenarnya walaupun alat bukti tidak lengkap secara formal. Kelebihan teori ini adalah keadilan substantif lebih terjamin, tetapi ada risiko pelanggaran prosedur dan kepastian hukum.
- 3) Teori Pembuktian Campuran. Teori ini merupakan gabungan dari teori formil dan materiil. Dalam penerapannya, hakim harus tetap mengikuti aturan hukum acara (formil) namun tetap berusaha mencari kebenaran sejati (materiil). Teori ini dianggap paling ideal dalam sistem peradilan pidana
- 4) Teori Pembuktian Probabilitas. Teori ini mengakui bahwa pembuktian tidak selalu harus mutlak, melainkan bisa berdasarkan kemungkinan atau probabilitas yang cukup kuat. Dalam beberapa kasus, alat bukti yang ada mungkin tidak sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan adanya kemungkinan besar suatu fakta benar.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.101.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Konsep dan Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 103.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 104.

Pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengadopsi teori pembuktian campuran. Dalam praktiknya, hakim menggunakan aturan hukum acara untuk menilai alat bukti, namun juga berusaha mencari kebenaran materiil agar putusan dapat memenuhi asas keadilan. Namun demikian, tantangan sering muncul seperti kurang lengkapnya bukti, prosedur yang berbelit, atau intervensi lain yang dapat mempengaruhi pembuktian.

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran, artinya kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 47.

<sup>14</sup> Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 102.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>15</sup>

### 3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>16</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu: barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.<sup>17</sup>
- b. Barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.<sup>18</sup>
- c. Tindak pidana narkotika adalah setiap perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang berkaitan dengan narkotika, seperti memproduksi, memiliki, menyimpan, mengedarkan, atau menggunakan narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 67.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 34.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001, hlm.55.

<sup>19</sup> Kurniawan Tri Wibowo, et.al. *Tindak Pidana Narkotika*. Adikara Cipta Aksa, Yogyakarta, 2025, hlm. 2.

- d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) UU Narkotika adalah zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, dan kecanduan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif, yang pada asasnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum.<sup>21</sup>
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>22</sup>

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.98.

<sup>21</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm.124.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.125.

- a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2021 Nomor 6755
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 506
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 99/Pid.Sus/2024/ PN.Liw.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber jurnal penelitian, kamus hukum dan sumber dari interet yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Setelah pengumpulan data selesai maka selanjutnya dilaksanakan pengolahan data yang meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>23</sup> Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan puncak dari proses hukum perkara pidana yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>24</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017, hlm. 112.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>25</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>26</sup> Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>27</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2017, hlm. 25.

<sup>26</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>28</sup>

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>30</sup>

Putusan hakim dijatuhkan melalui proses pembuktian yaitu usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi dan mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini terjadi. Oleh karena pembuktian menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hlm. 152-153.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 22.

panca indera, memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut dan menggunakan pikiran yang logis.<sup>31</sup>

Teori-teori yang digunakan hakim dalam proses pembuktian:

- 1) Teori Pembuktian Bebas. Hakim dalam hal ini bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang beperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.
- 2) Teori Pembuktian Terikat. Hakim dalam hal ini terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang beperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Lebih lanjut teori ini dibagi menjadi:
  - a) Teori Pembuktian Negatif. Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
  - b) Teori Pembuktian Positif. Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.
  - c) Teori Pembuktian Gabungan. Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.<sup>32</sup>

Teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu teori hukum subyektif, teori hukum obyektif, teori hukum publik dan teori hukum acara. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- 1) Teori Hukum Subyektif. Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalangi-halangi dan bersifat membantalkan.
- 2) Teori Hukum Obyektif. Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.
- 3) Teori Hukum Publik. Teori ini menjelaskan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, sehingga hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, ada kewajiban para pihak yang sifatnya hukum publik yaitu untuk

---

<sup>31</sup> H. Ashoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. hlm. 65.

<sup>32</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. hlm.79.

membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

- 4) Teori Hukum Acara. Teori ini menjelaskan bahwa asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.<sup>33</sup>

Berdasarkan teori-teori pembuktian tersebut maka selanjutnya di dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat pula sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian ini dikenal memiliki empat jenis yaitu:

- 1) Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang, di mana undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim.
- 2) Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sistem pembuktian ini menekankan pada keyakinan hati nurani hakim itu sendiri tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, hal ini berarti hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- 4) Sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut.<sup>34</sup>

Pidana yang dijatuahkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006. hlm. 133-134.

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.135.

<sup>35</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>36</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan sebagai susunan yang teratur dan saling ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

---

<sup>36</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

<sup>37</sup> Sudarto. *Kapita Selektum Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilnya dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.<sup>38</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakan dengan baik. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana sebagai penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 53.

pidana berhubungan dengan “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>40</sup>

Hukum itu ekspresi dan semangat dari jiwa rakyat (*volksgeist*). Selanjutnya dikatakan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Konsep demikian ini memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sehingga tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti terdapat pada masyarakat modern. Pada masyarakat yang sedang membangun perubahan di bidang hukum akan berpengaruh terhadap bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya<sup>41</sup>

Fungsi hukum disatu pihak dapatlah dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan dilain pihak untuk mempertahankan susunan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi dimasa lalu. Jika mengetengahkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang sedang pada masa transisi, perlu ada penetapan prioritas-prioritas dan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan suber atau datanya dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian terhadap masyarakat diberbagai bidang kehidupan. Data yang sudah diperoleh kemudian diabstraksikan agar dapat dirumuskan ke dalam norma hukum dan menjadi tata hukum.<sup>42</sup> Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Ini berarti bahwa yang dihadapi adalah kenyataan-kenyataan sosial dalam arti yang luas. Kenyataan yang ada seperti yang dihadapi Indonesia yaitu masyarakatnya yang heterogen dengan tingkat bentuk masyarakat yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai pada masyarakat yang komplek.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

<sup>42</sup> Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002.hlm.4

<sup>43</sup> Rahman Amin. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

## B. Penyitaaan dan Perampasan Barang Melalui Putusan Pengadilan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Putusan hakim sebagai hasil dari kewenangan hakim dalam mengadili setiap perkara yang ditanganinya dan berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, sehingga memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya penjatuhan pidana melalui putusan hakim harus berdasarkan undang-undang.

Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan diatur di dalam Pasal 10 KUHP bahwa pidana terdiri dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan
  - c. Pegumuman putusan hakim

Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau disebut dengan barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yaitu sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 35.

Barang rampasan negara merupakan barang bukti kejahanan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara atau proses peradilan. Adanya barang rampasan negara tersebut diawali dengan proses penyitaan oleh aparat penegak hukum, yaitu tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>45</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP yang menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukkan dan peradilan.

Pengambil alihan barang dilakukan dengan cara serah terima dari tersita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima barang sitaan, penyidik harus meminta tersita membubuhkan tanda tangannya di dalam berita acara penyitaan. Berita acara itu wajib dibuat penyidik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) KUHAP *jo.* Pasal 75 Ayat (1) huruf f KUHAP. Tindakan penyitaan disyahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang, tidak dibenarkan tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Dapat dipastikan bahwa tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dan sempurna dengan barang bukti, maka penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

---

<sup>45</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Op.Cit*, hlm.5.

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan negara. Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Barang sitaan adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan menjadi barang rampasan negara yang selanjutnya dieksekusi oleh Kejaksaan dengan cara:

- a. Dimusnahkan.
- b. Dibakar sampai habis.
- c. Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d. Ditanam di dalam tanah.
- e. Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f. Dilelang untuk Negara.
- g. Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h. Disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain<sup>46</sup>

Penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan merupakan suatu mekanisme di mana terhadap pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>47</sup>

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku tindak pidana, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani masa pidana. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

<sup>46</sup> Basmanizar, *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta. 1997. hlm. 4.

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhan, serta hukuman apa yang dapat dijatuhan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>48</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan terhadap barang bukti melalui putusan hakim adalah tindak pidana narkotika. Hal ini diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UU Narkotika sebagai berikut:

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Sesuai dengan Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Penjelasan Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12.

<sup>49</sup> Tri Aziz Komar Siyamto. *Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.

Barang bukti milik pihak ketiga yang sedang disita oleh negara harus dikembalikan, namun beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap penyitaan dan perampasan serta pengembalian terhadap barang bukti tersebut apabila mobil tersebut merupakan mobil sewaan atau mobil rental, dikarenakan adanya pertimbangan terhadap mobil yang disewakan. Dikarenakan di dalam Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika menjelaskan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana narkotika harus dirampas oleh Negara. Namun apabila barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika bukan milik terdakwa itu sendiri melainkan milik pihak lain atau pihak ketiga maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak ketiga atau pihak yang berhak atas barang sitaan tersebut. Akan tetapi dalam hal pengembalian barang sitaan, harus benar-benar berdasarkan itikad baik dari pihak ketiga itu sendiri. Bawa pihak ketiga atau si pemilik barang benar-benar tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal menggunakan barang tersebut sebagai sarana untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pihak ketiga juga memiliki kemungkinan untuk dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Alat bukti keterangan saksi dari pihak ketiga merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana menggunakan keterangan saksi.<sup>50</sup>

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Batas lebih lanjut mengenai saksi diatur dalam Pasal 185 Angka 1 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan oleh saksi di depan sidang pengadilan.

---

<sup>50</sup> Putra Pratama. *Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.3, No.3 Agustus 2019

## C. Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarinya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>51</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.<sup>52</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau

---

<sup>51</sup> Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

<sup>52</sup> H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.<sup>53</sup> Tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>55</sup>

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

<sup>54</sup> Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015., hlm. 37.

<sup>55</sup> Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

<sup>56</sup> Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>57</sup> Unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
  - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
  - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini<sup>58</sup>

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan kesalahan, harus mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum.<sup>59</sup> Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 15.

<sup>60</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka (1) UU Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.<sup>61</sup> Narkotika merupakan bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan dan ketergantungan (dependensi).<sup>62</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

---

<sup>61</sup> Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.27.

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan oleh pelakunya adalah sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I  
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- 2) Narkotika Golongan II  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfirin, petidin*).
- 3) Narkotika Golongan III  
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)<sup>63</sup>

Menurut Pasal 35 UU Narkotika menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran gelap narkotika memicu terjadinya penyalahgunaan yang sangat membahayakan masyarakat.

Peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektoral, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkotika adalah dengan memberlakukan UU Narkotika. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah adanya fakta bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama

---

<sup>63</sup> Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 24.

di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Peredaran gelap narkotika berdampak pada terjadinya penyalahgunaan narkotika yang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.<sup>64</sup>

Permasalahan narkotika secara umum menurut Erwin Mappaseng dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia<sup>65</sup> Sampai dengan saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Penyalahgunaan narkotika terjadi di seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.

Peredaran gelap narkotika menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk

---

<sup>64</sup> Lydia Harlina Marton. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.21.

<sup>65</sup> Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2002, hlm. 12.

mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai atas.<sup>66</sup>

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan saan prasarana guna lebih mengoptimalkan pengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>67</sup>

Perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menurut Dharana Lastarya pada dasarnya telah dikoordinasikan oleh Bakolak Inpres 6/1971 sebagai *focal point*. Dengan semakin maraknya perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika pada masa krisis ekonomi (1997 –1999), maka Pemerintah pada masa reformasi merasa perlu untuk merevisi Lembaga Bakolak Inpres 6/1971 sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri. Badan baru yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) ini mulai bekerja sejak tahun 2000 dan mengambil alih fungsi Bakolak Inpres 6/1971 termasuk menjadi *focal point* kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan bahaya narkotika. BKNN memiliki fungsi koordinatif, dari susunan komposisi personelnya terlihat dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral. Walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan DEA (*Drug Enforcement Administration*) dan badan badan sejenis di beberapa negara ASEAN lain, namun BKNN dapat bertindak sebagai lokomotif pemberantasan

---

<sup>66</sup> Dharana Lastarya, *Narkoba: Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

<sup>67</sup> Hari Sasongko. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29.

narkotika. Setelah berjalan kurang lebih dua tahun, BKNN masih dirasakan kurang representatif dan kurang melaksanakan kinerja secara maksimal, maka Presiden merubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>68</sup>

Beberapa pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di antaranya sebagai berikut:

Pasal 111 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 UU Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 30.

- lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

**Pasal 114 UU Narkotika:**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan ketentuan di atas maka pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Perantara tindak pidana jual beli narkotika merupakan pihak yang berperan penting dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu ancaman pidana bagi pelakunya maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika, yaitu pidana penjara denda, pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup dan bahkan pidana mati, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>69</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>70</sup> Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>70</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46.

- 1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- 2) Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- 3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>71</sup>

Sesuai dengan pendapat para ahli di atas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana ini sama halnya berbicara mengenai kesalahan yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan

---

<sup>71</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85.

seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pada pertanggungjawaban pidana.<sup>72</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan pada perbuatannya. Pengecualian prinsip tindakan jahat (*actus reus*) dan pikiran jahat (*mens rea*) adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>73</sup>

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf dan pemberi amanah bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut.<sup>74</sup>

Tindak pidana dilakukan oleh pelaku sehingga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip

---

<sup>72</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 1983, hlm. 5.

<sup>73</sup> Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>74</sup> Chairul Huda. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 94.

bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>75</sup>

Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada adanya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pemberar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”. Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.<sup>76</sup>

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>76</sup> Chairul Huda. *Op.Cit*, hlm. 94.

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggung jawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>77</sup>

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik atau buruknya suatu perbuatan, maka dia tidak mempunyai kesalahan bila dia melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat:

---

<sup>77</sup> H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Graafika, Jakarta, 2010. hlm. 222.

- 1) Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus-menerus.
- 2) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>78</sup>

Sesuai dengan Pasal 44 KUHP, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila di dalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kesalahan ini terbagi atas dua bagian yaitu pertama dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Kedua, jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya alasan pemberar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Adanya alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.
- c. Adanya alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pemberar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan.<sup>79</sup>

## 2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/lalai (*culpa*), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan

---

<sup>78</sup> Chairul Huda. *Op.Cit*, hlm. 95.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 95.

perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain.<sup>80</sup> Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan adalah:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sedehana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatanya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/*dolus eventualis*, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- (1) Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup
- (2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan. Berdasarkan penjelasan di atas apabila seorang pelaku tindak pidana mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.<sup>81</sup>

b. Kelalaian/kealpaan (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. *Culpa* mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihal *culpa* disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan. *Culpa* tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa

<sup>80</sup> Roeslan Saleh. *Op.Cit*, hlm. 7.

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 8.

lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal *culpa* untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharunya digunakan. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>82</sup>

## 2. Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggu sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf pada diri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>83</sup>

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila

---

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>83</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dimintakan pertanggungjawaban apabila peraturan muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Sesuai konsep hukum pidana maka alasan pemaaf dan alasan pemberar merupakan suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pemberar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pemberar adalah suatu alasan “pemberaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pemberar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pemberar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan.

Pemilihan dan penetapan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua kejahatan. Terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan kejahatan berhubungan erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan kejahatan menjadi kejahatan.<sup>84</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>85</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Puncak penegakan hukum puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>86</sup>

Penjatuhan pidana dalam pemidanaan klasik merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana di dalam hukum pidana modern lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

<sup>86</sup> Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2017.

<sup>87</sup> Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012. hlm.6.

Sanksi pidana merupakan penambahan penderitaan atau kenestapaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan/kenestapaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>88</sup> Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus dengan prevensi umum. Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>89</sup>

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*).<sup>90</sup>

Hukum penitensier dalam arti luas dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Agung Purnomo, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/517/pdf\\_36](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/517/pdf_36)

<sup>89</sup> Muhammad Mustofa, "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, *Jurnal Penelitian*. Universitas Indonesia. 2014.

<sup>90</sup> Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 283 – 297.

<sup>91</sup> Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan" atau dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ita merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana.<sup>92</sup>

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana yang pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>93</sup>

Masyarakat menginginkan suatu kepastian hukum, yaitu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana

---

<sup>92</sup> Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", Jurnal Legalitas Volume V Nomor 2 Desember 2013.

<sup>93</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.9

dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.<sup>94</sup>

Masalah pidana sering dijadikan tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>95</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan hukum pidana sebenarnya

---

<sup>94</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>95</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Penanggulangan kejahatan dalam konteks penegakan hukum pidana pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>96</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Pemerintah harus segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>97</sup>

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum humanistik dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.<sup>98</sup> Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu

---

<sup>96</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 77

<sup>97</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 51.

<sup>98</sup> Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>99</sup>

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.<sup>100</sup> Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.<sup>101</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

<sup>99</sup> Zulkarnain Ridlwan. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

<sup>100</sup> Heni Siswanto. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

<sup>101</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.<sup>102</sup>

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>103</sup> sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>104</sup> yang mana kejaksaan sebagai salah satu instansi yang menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>105</sup> Selanjutnya putusan hakim merupakan hasil dari putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim setelah menelaah atau mencermati perkara pidana yang diajukan kepadanya.<sup>106</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat.<sup>107</sup>

---

<sup>102</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>103</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2004 Nomor 4401.

<sup>104</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2021 Nomor 6755.

<sup>105</sup> Rinaldy Amrullah, Maroni, Ronaldo Galang Pratama. "Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)" *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 3. No. 1 Januari 2023.

<sup>106</sup> Erna Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAJ&hl=en>

<sup>107</sup> Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 74.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya pembaruan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan.<sup>108</sup>

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat. Hukum berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat melalui seperangkat peraturan yang disertai dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran.<sup>109</sup>

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum. Diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai penegakannya (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria yaitu:

- 1) *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
- 2) *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi,
- 3) *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
- 4) *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;

<sup>108</sup> Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. Muhammadiyah University Press, Surakarta .2005, hlm. 60.

<sup>109</sup> Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh. Miftahudin. *Op.Cit.*, hlm.93.

- 5) *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
- 6) *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
- 7) *Enforceability*, bahwa hukum memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;
- 8) *Provability*, bahwa hukum dibuat agar mudah pembuktianya.<sup>110</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.<sup>111</sup> Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti yang kongkrit (pemidanaan *in concreto*).<sup>112</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Hukum berfungsi sebagai sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

<sup>111</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 49-50.

<sup>112</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta, 2021, hlm. 97.

<sup>113</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perampasan untuk negara barang bukti kendaraan bermotor dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw didasarkan pada pembuktian formil yaitu barang bukti kendaraan bermotor tersebut merupakan barang bukti yang sah secara formal dan diperoleh secara legal serta diajukan di depan sidang pengadilan. Selain itu pembuktian materill menunjukkan bahwa barang bukti kendaraan bermotor tersebut terbukti digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dinyatakan dirampas untuk negara oleh hakim melalui siding pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika.
2. Perampasan untuk negara barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw belum memenuhi aspek kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang tidak disertai dengan kejelasan mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan tidak ada keterangan identitas pemilik kendaraan dalam STNK, karena kemungkinan kendaraan tersebut adalah milik pihak ketiga yang disewa oleh pelaku kejahatan, sehingga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan perampasan barang bukti kendaraan yang digunakan pelaku dalam kasus narkotika, hendaknya menguraikan dalam putusan mengenai kepemilikan sah kendaraan tersebut apakah milik terdakwa

dan sindikatnya atau milik pihak lain yang disewa oleh terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam putusan tersebut.

2. Masyarakat yang mengalami kerugian atas putusan hakim yang merampas barang bukti kendaraan miliknya yang digunakan oleh pelaku tindak pidana hendaknya segera mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan segera, sebab ketentuan undang undang hanya memberikan waktu selama 14 hari kepada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alfiah, Ratna Nurul. 2001. *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- . 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- . 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Putsaka Utama. Jakarta.
- Ashoruddin, H. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basmanizar. 1997. *Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- . 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dimyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat. MuhammadiyahUniversity Press, Surakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.

- Farid, H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Graafika, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kusuma Dewi, Elya dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lastarya, Dharana. 2006. *Narkoba: Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.
- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna. 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Makarao, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.

- Mappaseng, Erwin. 2002. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta.
- Marton, Lydia Harlina. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media Grup. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiarej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsfat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- . 2017. *Konsep dan Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Pujirahayu Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- . 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetakan Kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri. et.al. 2025. *Tindak Pidana Narkotika*. Adikara Cipta Aksa, Yogyakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

## B. JURNAL

- Amin, M.Erham dan Putri Damayanti. 2019. “Kekuatan Pembuktian PenyidikKepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika”. *Badamai LawJournal*. Vol. 4. Issues 2.
- Amrullah, Rinaldy, Maroni, Ronaldo Galang Pratama. “Implementasi Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat)” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 3. No. 1 Januari 2023.
- Dewi, Erna. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. <https://scholar.google.co.id/citations?user=DtnGcJMAAAJ&hl=en>
- Failin, “Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Cendekia Hukum*, September 2017.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Kinasih, Mahaneni Rosaning “Alat Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Jurist-Diction* Vol. 4 (4) 2021
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019

Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012.

Mustofa, Muhammad. "Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, *Jurnal Penelitian*. Universitas Indonesia. 2014.

Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1 April 2017.

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Jurnal Ilmu Hukum* No 66. Tahun 2015. Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.

Pratama, Putra. "Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)". *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol.3, No.3 Agustus 2019

Purnomo, Agung, "Rekonstruksi Tuntutan Pidana yang Responsif dalam Sistem Peradilan Pidana". [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/517/pdf\\_36](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/download/517/pdf_36)

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, Purwoto "Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Dipenogoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Ruben Achmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas* Volume V Nomor 2 Desember 2013.

Saragih, Andreas, "Perampasan Barang Bukti Untuk Negara Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.342/pid.sus/2022/PN.Jkt.Brt" *Amicus Curiae* Volume 1, Nomor 1, Jan – Mar 2024

Siyamto, Tri Aziz Komar. "Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)." *Jurnal Verstek* Vol. 7 No. 2 Tahun 2015.

Siswanto, Heni. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1958 Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2021 Nomor 6755.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2009 Nomor 506.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2015 Nomor 5772, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 290.

Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 99/Pid.Sus/2024/ PN.Liw.